



P U T U S A N

Nomor 128/Pdt.G/2018/PA Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentudalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 29 Januari 1979 (umur 39 Tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 08 Agustus 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 128/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 1 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 559/49/XII/2003, tanggal 23 Desember 2013;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Permata Pagutan, Lingkungan Presak Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, hingga sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun (Mataram, 02 Juli 2004);
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 10 tahun (Mataram, 29 Februari 2008);
 - c. ANAK 3, perempuan, umur 4 tahun (Mataram, 02 Februari 2014);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 12 Maret 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 2 April sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara benar tegas diakui;
2. Bahwa tidak benar, sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan terus menerus. Karena selama ini Tergugat merasa kondisi rumah tangga baik-baik saja. Penggugat juga tidak pernah menyampaikan keberatan atau keluhan yang menyebabkan Penggugat sampai meninggalkan rumah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih tinggal bersama Tergugat dalam satu rumah;
3. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena selama ini Tergugat selalu memenuhi kebutuhan pokok bagi Penggugat dan anak-anak. Jika Penggugat merasa kekurangan mungkin itu bukan masalah kebutuhan pokok tapi kebutuhannya lainnya yang belum dapat Tergugat penuhi dalam waktu yang singkat. Karena selama ini Tergugat selalu berusaha memenuhi permintaannya Penggugat walaupun tidak langsung seketika itu juga dapat dipenuhi;

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi, karena selama ini setelah pulang kerja, Tergugat selalu pulang ke rumah dan berinteraksi dengan Penggugat dan anak-anak. Setiap hari minggu dan libur juga Tergugat dan Penggugat selalu bersama dengan anak-anak berekreasi atau sekedar jalan-jalan. Jadi karena begitu banyak waktu yang dihabiskan bersama maka tidak mungkin kalau terjadi kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, karena hamper semua pekerjaan rumah tangga sebagian besar dikerjakan Tergugat sebelum berangkat kerja maupun sesudah pulang kerja. Demikian pula dalam hal mengurus anak-anak dimana Tergugat yang lebih banyak terlibat, diantaranya antar jemput anak sekolah, membantu anak mengerjakan PR dan menyediakan keperluan sekolah lainnya. Bahkan setiap ada reuni antara Penggugat dengan teman-teman sekolahnya, Tergugat selalu mensupport dengan mengantar ke lokasi acara dan menyiapkan keperluannya;
6. Bahwa tidak benar, sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran. Sekali waktu memang ada pertengkaran kecil yang disebabkan oleh perilaku Penggugat yang sering mengabaikan Tergugat dan anak-anak dimana Penggugat lebih memilih berkaraoke dan berinteraksi dengan teman-teman barunya via handphone. Dari mulai bangun tidur sampai jam 10 mala, dilanjutkan jam 2 sampai jam 4 pagi Penggugat lebih banyak bermain handphone dan chatting dengan teman-temannya;

Karena seringnya berinteraksi melalui internet itulah, sejak bulan Januari 2018 Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang pria yang berdomisili di Jakarta. Komunikasi dengan pria tersebut hamper tiap waktu dilakukan melalui video call dan chatting. Hal ini seringkali Tergugat temukan di handphone Penggugat yang berisikan chatting mesra dan seringnya terjadi percakapan melalui video call sampai satu jam lebih. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan handphone yang selalu dibawa Penggugat walaupun pergi ke kamar mandi sekalipun, bahkan karena takut dibuka anggota keluarga lain dirumah maka handphone tersebut diberikan password;

Pada saat ketahuan berkomunikasi dengan teman khususnya inilah yang memicu terjadinya pertengkaran. Dimana Penggugat selalu meningkari apa yang telah

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan, padahal Tergugat sudah menunjukkan bukti dari handphonenya yang berhasil disadap. Anak-anak kamipun bisa jadi saksi atas perilaku Penggugat yang sering berkomunikasi dengan pria tersebut disaat Tergugat belum pulang kerja. Penggugat memanggil pria tersebut dengan “ayah” dan pria tersebut memanggil Penggugat dengan “mama”. Anak kami yang paling kecil paling sering disuruh bercakap-cakap dengan pria tersebut dan harus memanggilnya ayah;

Sejak ada hubungan kusus dengan pria tersebut Penggugat mulai menunjukkan tingkah laku yang berbeda, yaitu selalu berdandan dan berpakaian seksi di malam hari walaupun tidak keluar rumah (untuk persiapan video call dengan teman khususnya) dan selalu mengunci pintu kamar agar Tergugat tidak bisa masuk kamar dan memergokinya sedang berkomunikasi. Bahkan akhir-akhir ini pada waktu siang haripun pintu kamar selalu dikunci agar tidak diketahui oleh anak kami yang nomor satu dan dua;

Setiap terjadi pertengkaran tidak pernah berlangsung lama, tidak sampai dua jam sudah baikan kembali karena Penggugat selalu berusaha merayu Tergugat agar tidak marah dan melupakan kejadian tersebut. Selain daripada kejadian tersebut diatas tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa tidak benar, sudah enam bulan tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri, karena setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai pun antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami istri seperti biasanya (yang terakhir pada tanggal 17 Februari 2018). Mulai tanggal 1 Maret 2018 setelah gugatan cerai didaftarkan sampai sekarang memang tidak lagi terjadi hubungan, tetapi kalau sekedar bercumbu masih sering dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
8. Bahwa tidak benar, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat merasa akar permasalahan ada pada hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga. Sehingga jika Penggugat menghentikan hubungannya dengan orang ketiga tersebut maka tidak akan ada lagi pertengkaran dan keadaan rumah tangga akan baik kembali seperti semula. Pada saat ini Penggugat hanya mengikuti emosi sesaat dan terlalu mempercayai janji-janji dari teman khususnya itu yang akan memberikan kehidupan yang lebih baik di

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Penggugat pernah meminta untuk diijinkan pergi kerja ke Jakarta tapi dilarang oleh Tergugat karena khawatir akan terjadi perzinahan. Kemungkinan besar hubungan khusus inilah yang lebih mendasari dan mendorong keputusan Penggugat mengajukan gugatan cerai dibandingkan dengan ketiga alasan gugatan pada poin 3, 4 dan 5 tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak menetapkan putusan dari Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis tanggal 9 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya kecuali yang secara benar tegas diakui;
2. Bahwa benar sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan terus menerus dan Tergugat pernah menjatuhkan talak karena tidak ada saksi mata Tergugat menyangkalnya. Penggugat tidak meninggalkan rumah karena Tergugat yang menyatakan biar Tergugat saja yang meninggalkan rumah dengan alasan anak-anak tidak ada yang urus itu yang menyebabkan Penggugat tidak meninggalkan rumah dan masih tinggal serumah dengan janji Tergugat akan pergi dari rumah tapi buktinya baru 1 hari tidak pulang besoknya pulang lagi dan lagi;
3. Bahwa benar Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu tidak pernah memberikan gaji yang full kepada Penggugat, Penggugat hanya memberikan jatah dengan nilai yang tidak tertentu dan kalau ada

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan luar Tergugat tidak pernah cerita malah Penggugat tahu dari teman Tergugat. Dan Penggugat keberatan dikatakan banyak menuntut karena selama ini Penggugat tidak pernah menuntut karena tahu keadaan Tergugat. Yang membuat Penggugat sering sakit hati Tergugat kalau sudah memberikan uang selalu ditanya dipergunakan untuk apa uang yang di kasihkan;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi karena setiap Tergugat pulang kerja selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan jarang sekali mau membantu anak-anak mengerjakan PR atau langsung tidur setelah makan jadi jarang sekali komunikasi dengan Tergugat. Bisa dihitung dengan jari Tergugat mengajak Penggugat, anak-anak rekreasi dengan alasan tidak ada uang;
5. Tidak benar apa yang disampaikan Tergugat kalau sebagian besar pekerjaan rumah tangga dikerjakan Tergugat saja. Tidak ada salahnya saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kami tidak ada asisten rumah tangga. Untuk antar jemput anak-anak memang sudah sepantasnya saling berbagi lokasi tidak mungkin dalam jam yang sama Penggugat menjemput 2 anak. Dan untuk masalah reuni Penggugat selalu pergi sendiri tidak pernah mau merepotkan Tergugat. Lagi pula reuni tidak tiap bulan dilakukan;
6. Apa yang disampaikan Tergugat pada poin 6 itu tidak benar apa yang Penggugat lakukan hanya hiburan saja untuk menghilangkan stress dan jenuh karena kurangnya perhatian dari Tergugat;
Apa yang disampaikan Tergugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan teman didunai maya itu tidak benar. Karena itu semua hanya sebatas pertemanan saja tidak lebih. Itu juga dilakukan Penggugat karena kurangnya perhatian dan cueknya Tergugat terhadap Penggugat, sehingga wajar Penggugat berteman dengan siapa saja;
7. Pada poin 7 itu tidak benar terjadi hubungan seperti yang diungkapkan Tergugat;
8. Tidak benar jika perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akar permasalahannya karena adanya pihak ketiga...ini permasalahan yang sangat lama jadi lucu kalau Tergugat mengatakan seperti itu. Tergugat kalau marah tidak bisa menjaga emosi marahnya meluap luap dan dipertontonkan dihadapan anak-anak ini yang membuat Penggugat keberatan, KDRT yang dilakukan Tergugat membuat lutut Tergugat dijahit 4 dan banyak lebam,,bukti terlampir;

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertulis tanggal 16 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT, **tetap bertahan** pada jawaban pertamanya dan **menolak secara tegas** seluruh Replik yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang telah diakui oleh PENGGUGAT;
2. Menanggapi point 2 dalam Replik. Bahwa tidak benar TERGUGAT pernah menjatuhkan Talaq kepada PENGGUGAT. Untuk pernyataan ini, TERGUGAT siap diambil sumpah jika pernah mengucapkannya. Keluarga PENGGUGAT juga bisa jadi saksi mengenai hal ini, karena tergugat sewaktu melamar PENGGUGAT dengan cara baik-baik, jadi jika benar TERGUGAT menjatuhkan talaq maka tentunya TERGUGAT akan mengembalikan PENGGUGAT kepada orang tuanya dengan cara baik-baik pula. Kemudian mengenai PENGGUGAT yang masih tetap tinggal serumah dengan TERGUGAT adalah hak PENGGUGAT untuk tetap tinggal atau pergi, tidak perlu terpengaruh dengan apa yang dikatakan TERGUGAT. Kalau masih tetap mau tinggal serumah berarti PENGGUGAT masih merasa nyaman tinggal dengan TERGUGAT.
3. Menanggapi point 3 dalam Replik. Bahwa TERGUGAT tidak bisa memberikan gaji tiap bulan secara full, hal ini disebabkan karena masih banyak cicilan yang harus dibayar, seperti cicilan rumah (atas nama TERGUGAT), cicilan sepeda motor (atas nama PENGGUGAT), cicilan handphone (atas nama PENGGUGAT) dan banyak lagi kewajiban lain yang mesti dibayar tiap bulan. Jadi uang yang diterima

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT adalah sisa gaji setelah membayar cicilan. Dan jika sisa gaji yang dipegang PENGGUGAT sudah habis pun maka TERGUGAT selalu berusaha mencari penghasilan tambahan sehingga kebutuhan selama satu bulan tersebut terpenuhi. PENGGUGAT tetap merasa kurang karena tidak pernah berusaha melakukan penghematan, diantaranya 2 unit AC di rumah bisa sehari-hari dihidupkan, kuota internet PENGGUGAT bisa 5 kali diisi dalam sebulan dan untuk makan juga lebih sering beli diluar daripada masak di rumah. Mengenai jatah perhari yang diberikan TERGUGAT bukan sejak 2 tahun ini, melainkan sejak 2 bulan ini yaitu sejak PENGGUGAT mendaftarkan gugatan cerai. Karena uang yang seharusnya untuk belanja keperluan sebulan dipakai oleh PENGGUGAT untuk membayar pendaftaran gugatan cerai. Hal ini yang membuat TERGUGAT merasa sakit hati sehingga sejak saat itu TERGUGAT member jatah uang belanja perhari. Jika kembali diberikan uang belanja bulanan maka sudah pasti akan dipakai untuk bayar kos dan biaya hidup selama disana. Sedangkan biaya hidup TERGUGAT bersama anak-anak tidak pernah dipikirkan oleh PENGGUGAT.

4. Menanggapi point 4 dalam Replik. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada jawaban pertama.
5. Menanggapi point 5 dalam Replik. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada jawaban pertama.
6. Menanggapi point 6 dalam Replik. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada jawaban pertamanya TERGUGAT dapat memberikan bukti atas semua yang terjadi, begitu juga dengan saksi-saksi yang mengetahui kejadiannya. Dari perubahan perilaku, frekuensi komunikasi dan panggilan mesra saja sudah jelas menunjukkan adanya hubungan khusus dengan pria yang dianggap teman biasa oleh PENGGUGAT.
7. Menanggapi point 7 dalam Replik. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada jawaban pertama dan apabila perlu PENGGUGAT dapat diambil sumpah jika mengingkarinya.
8. Menanggapi point 8 dalam Replik. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada jawaban pertama. Selama ini TERGUGAT selalu sabar dan bisa menahan diri. Justru PENGGUGAT yang sering menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak memberikan tauladan yang baik di depan anak-anak. PENGGUGAT sering tidak

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



dapat mengendalikan emosinya, terutama jika sudah dipergoki sedang video call dengan teman khususnya atau pada saat kehilangan kunci kamarnya yang menyebabkan PENGGUGAT tidak bisa leluasa video call tanpa diganggu orang lain.

Kejadian pada tanggal 26 Maret 2018 yang menyebabkan kaki PENGGUGAT terluka juga berawal dari anak sulung kami yang memergoki PENGGUGAT sedang video call dengan teman khususnya itu. Anak sulung kami kemudian mendapatkan perkataan kasar dan tendangan dari PENGGUGAT. Tidak senang dengan perilaku PENGGUGAT maka kemudian TERGUGAT mengambil hand phonenya yang menyebabkan PENGGUGAT menjadi marah besar. Anak kedua kami jadi sasaran berikutnya yang mendapat tamparan Karena dikira menyembunyikan hand phone. Karena sudah sangat emosional akhirnya PENGGUGAT melempar kaki TERGUGAT dengan vas bunga yang terbuat dari kaca. Pecahan kaca tersebut mental ketembok dan mengenai lutut PENGGUGAT. Jadi bukan TERGUGAT yang melukai PENGGUGAT, melainkan karena akibat dari perbuatannya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT **menyatakan dengan tegas** tetap berpendirian dan bersikukuh **tidak akan menceraikan** PENGGUGAT, karena alasan-alasan yang digunakan oleh PENGGUGAT **tidak berdasarkan** padaketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta **yang terjadi dan terbukti** dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **alasan-alasan** yang dikemukakan oleh PENGGUGAT **tidak masuk akal**, tetapi hanya merupakan alasan yang sifatnya **mengada-ada** dan **dipaksakan**. Oleh karena itu TERGUGAT mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan :

PRIMAIR :

1. Menerima Duplik TERGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menolak, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR :

Dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto kopi Surat Keterangan Tempat Tinggal .Nomor : 5271066901790002, atas nama **PENGGUGAT**, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 559/49/XII/2003, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kaki berdarah, yang oleh Penggugat didalilkan dipukul oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Saksi-Saksi:

SAKSI 1 PENGGUGAT, lahir di Sumbawa tanggal 30 Mei 1968, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kesra VIII Nomor 72 Perumnas Tanjungkarang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah teman dekat Penggugat sebelum menikah sampai sekarang, dan juga mengenal Tergugat sudah lama sejak pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi hadir saat pernikahan para pihak;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal bersama di Perumahan Permata Pagutan, Lingkungan Presak Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa menurut ceritera Penggugat, sejak bulan Januari 2016 umah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



disebabkan antara lain: Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri;

- Bahwa kata Penggugat, saat ini Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat, Penggugat pindah dengan menyewa kamar / kos, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah bersama dengan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ngotot untuk bercerai;

SAKSI 2 PENGGUGAT, tempat lahir di Mataram tanggal 3 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN, Grand Amerta Blok A Nomor 18, Bile Pait, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi 2 adalah teman Penggugat sejak sekolah SMP, dan juga mengenal Tergugat sudah lama sejak Tergugat pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi hadir saat pernikahan para pihak;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal bersama di Perumahan Permata Pagutan, Lingkungan Presak Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa menurut ceritera Penggugat, sejak bulan Januari 2016 umah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan disebabkan antara lain: Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri;
- Bahwa kata Penggugat, saat ini Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat, Penggugat pindah dengan menyewa kamar / kos, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah bersama dengan ketiga anaknya;

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Bahwa saksi sering menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ngotot untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai pendapatnya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan dalil bantahan dengan menanggapi bukti P-3 yakni berupa foto luka berdarah dibagian kaki, Tergugat menyatakan bahwa luka itu bukan karena akibat pukulan Tergugat, namun saat itu Penggugat ngotot akan video call dengan laki-laki dari Jakarta, kemudian Tergugat mencegah menjadikan Penggugat marah besar dan melempar Tergugat dengan kayu, namun lemparan Penggugat tersebut mengenai kaca yang menjadikan kacanya pecah dan mengenai kaki Penggugat sendiri hingga luka, atas tanggapan Tergugat terhadap bukti P-3 tersebut Penggugat tidak menyanggahnya di depan persidangan;

Bahwa, selain penjelasan Tergugat terhadap bukti P-3 sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yaitu :

SAKSI 1 TERGUGAT, tempat lahir di Mataram tanggal 16 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Neuningan Gang Ketapang Indah IV Nomor 1 Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi hadir saat pernikahan para pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, juga pernah tinggal bersama saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang ditempati sekarang;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat para pihak bertengkar, kelihatan rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi sangat hormat kepada Tergugat, Tergugat sedikit bicara, orangnya halus;
- Bahwa saksi merasakan ada sesuatu dalam rumah tangga para pihak, karena Tergugat sering menitipkan ketiga anak-anaknya kepada saksi, kebetulan saksi sudah berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan, sehingga saksi sangat dekat dengan anak-anak para pihak;
- Bahwa atas kejadian sering menitipkan anak-anaknya tersebut, saksi merasa ada sesuatu dalam rumah tangga Tergugat, namun saksi tidak berani menanyakannya kepada kakaknya tersebut / Tergugat, karena takut menyinggung perasaan kakaknya yang bersifat halus serta pendiam;
- Bahwa saksi tidak setuju jika terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, kasihan anak-anaknya;
- Bahwa walaupun saksi merasakan ada keanehan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah menanyakan permasalahannya apalagi menasehati;

SAKSI 2 TERGUGAT, tempat lahir di Karangbedil, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Semanggi Nomor 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi hadir saat pernikahan para pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang ditempati sekarang;

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sebagai anak kandungnya mempunyai sifat yang sangat keras terhadap keinginan, bahkan terkesan memaksakan keinginan atau kehendaknya;
- Bahwa saksi pernah mengeluhkan tentang nafkah yang kurang dari Tergugat, namun menurut saksi keluhan tersebut masih batas wajar dan sering saksi memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berceritera kepada saksi tentang perkenalnya dengan seorang laki-laki baik yang dianggap sebagai teman curhat yang menyenangkan, laki-laki tersebut orang dari Jakarta;
- Bahwa Penggugatpun pernah diperlihatkan sosok teman laki-laki tersebut lewat video call, setelah melihat sosok teman curhat Penggugat tersebut, saksi sangat tidak senang melihat dari penampilannya, laki-laki tersebut sudah tua, digambarkan jidatnya menonjol, memakai anting-anting;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar menjauhi laki-laki tersebut, saksi juga menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras terhadap keinginannya yaitu menjalin hubungan dengan laki-laki dari Jakarta, dan minta cerai dari Tergugat;
- Bahwa sudah 2 (dua) minggu ini Penggugat pindah tempat tinggal, kontrak kamar menjauhi Penggugat dan ketiga anak-anaknya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, mencukupkan buktinya dan mohon Putusan, sedangkan Tergugat tidak menghendaki perceraian, bertekad mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Maret 2018 mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 30 November 2003, Penggugat dengan Tergugat menikah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangganya sering cekcok disebabkan Bahwa sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi dan Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan dalam sidang tanggal 02 April 2018, selanjutnya Penggugat telah pula menyampaikan Replik tulis tanggal 9 April 2018, dan Duplik Tergugat tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat di Jalan Banda Sraya Permata Pagutan Presak Barat, RT. 006/ RW. 063, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto kaki yang luka) yang merupakan gambar hasil foto yang menunjukkan ada luka berdarah dikaki,

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 Penggugat mendalilkan bahwa luka kaki Penggugat diakibatkan pemukulan Tergugat, terhadap bukti P-3 telah ada jawaban penjelasan Tergugat, atas tanggapan Tergugat terhadap P-3 tersebut Penggugat tidak membantahnya apalagi memperkuat bukti P-3 nya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang telah terjadi penganiayaan Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan luka bagian kaki Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti tulis P-1 dan P-2, keterangan saksi-saksi Penggugat, keterangan saksi-

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat, serta fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum atas perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 30 November 2003, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang ditempati sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa Penggugat berkeinginan keras minta diceraikan Tergugat walaupun saksi-saksinya tidak ada yang melihat pertengkaran keduanya, namun dari keterangan saksi **SAKSI 2 TERGUGAT** bahwa Penggugat sering mengeluhkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi Tergugat, pada saat yang sama Penggugat berkenalan dengan laki-laki lain yang sering video call sikap seperti itu yang tidak disetujui oleh saksi maupun Tergugat;
5. Bahwa atas keinginan perceraian yang kuat dari Penggugat, Penggugat telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama;
6. Bahwa saksi maupun keluarga dekat Penggugat sering menasehati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 tersebut maka salah satu syarat utamanya adalah dua hati Penggugat dan Tergugat harus seiring sejalan seirama, saling pengertian dan berusaha untuk menjaga diri dari sikap, perkataan maupun perbuatan yang menimbulkan suasana ketidak nyamanan pihak lainnya, namun kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap berkeinginan kuat cerai dengan Tergugat, untuk mewujudkan keinginan tersebut sampai Penggugat menganiaya dirinya / tindakan terakhirnya adalah dengan keluar rumah bersama (meninggalkan anak-anak dan Tergugat) dan tinggal di rumah kontrakan, fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan demikian apabila tetap dipertahankan rumah tangganya (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan anak-anaknya, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sikap keras Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat yang kemudian dibarengi dengan tindakan Penggugat keluar rumah bersama, juga sikap Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat, anak-anak, terlebih lagi Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap keras terhadap orang tua / ibu kandung Penggugat sendiri yang tidak suka atas pengenalan Penggugat dengan laki-laki lain dari Jakarta, majelis menilai sikap Penggugat tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن دحاو نقلطى ضاقلها عى لطا هجوز لة جوز لاة بغرم دعتشا

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat, juga Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”(vide. Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884);

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp. 130.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 5.000,-
- Materai:	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor :128/Pdt.G/2018/PA.Mtr.